

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 339 TAHUN 1964
TENTANG
PERATURAN PEMUNGUTAN BIAJA PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN KERDJA DI PERUSAHAAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menjesuaikan biaja pemeriksaan dan pengawasan keselamatan kerdja di Perusahaan dengan perkembangan harga dewasa ini, perlu memperbaharui peraturan pemungutan biaja jang dimaksudkan dalam keputusan Presiden tanggal 20 Nopember 1958 No. 239 tahun 1958 (Berita Negara tahun 1958 No. 104) ;

Mengingat : a. pasal 5 ajat (3) "Stoom-ordonnantie 1930" (Stbl. 1930 No. 225) terachir diubah dengan ordonnantie tanggal 22 Desember 1949 (Stbl. 1949 No. 440) ;
b. pasal 3 ordonnantie tanggal 10 Agustus 1940 (Stbl. 1940 No. 424), terachir diubah dengan ordonnantie tanggal 22 Desember 1949 (Stbl. 1949 No. 440) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut keputusan Presiden tanggal 20 Nopember 1958 No. 239 tahun 1958 (Berita Negara tahun 1958 No. 104) ;
KEDUA : Menentukan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN PEMUNGUTAN BIAJA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
KESELAMATAN KERDJA DI PERUSAHAAN".

BAB I. PESAWAT UAP.

Pemungutan biaya untuk pengesahan rentjana gambar dari
Pesawat uap.

Pasal 1.

- (1) Untuk memeriksa rentjana gambar tersebut dibawah ini dipungut biaya seperti berikut:
- a. sebuah ketel uap Rp. 2700,-
 - b. tiap pesawat uap lainnja Rp. 1800,-
 - c. bagian dari pesawat uap jang gambarnya diadjukan tersendiri Rp. 1800,-
- (2) Djika untuk pemeriksaan rentjana gambar seperti tersebut pada ajat (1) diperlukan djuga pemeriksaan bahan, maka semua biajanja harus dipikul pula oleh mereka jang mengadjukan permohonan pemeriksaan.

Pemungutan biaya untuk pemeriksaan dan.
Pertjobaan pertama pada pesawat uap

Pasal 2.

- (1) Untuk pemeriksaan dan pertjobaan pertama pada tiap pesawat uap dipungut biaya seperti berikut :
- a. untuk ketel uap jang mempunyai luas pemanasan 5 m² atau kurang dan pula mempunyai imbangan antara ruangan air (dm³) ditambah ruangan uap (dm³) dengan luas pemanasan (m²), tidak lebih dari 50: Rp. 2250,-
 - b. Untuk ketel uap jang mempunyai pemanasan 10 m² atau kurang, sekedar tidak termaktub sub a, dan untuk ketel uap jang dipanasi dengan listrik Rp. 5400,-
 - c. untuk ketel uap dengan luas pemanasan diatas 10 s/d 25 m² Rp. 8100,-
didas 25 s/d 50 m² Rp. 10800,-

diatas 50 s/d 75 m2 Rp. 13500,-
diatas 75 m2 Rp. 16200,-

- c. untuk pesawat uap lain dari
pada ketel uap Rp. 2250,-
ketjualii kalau mempunyai luas pemanasan lebih dari 5 m2 atau mempunyai
ruangan lebih dari 1000 dm3 untuk mana
dipungut biaja Rp. 5400,-

- (2) Djika pemeriksaan seperti dimaksudkan pada ajat (1) memerlukan pemeriksaan
bahan, maka semua biajanja harus dipikul oleh mereka jang mengadjukan
permohonan pemeriksaan.
- (3) Biaja jang ditentukan pada ajat (1) dan (2) harus dipenuhi oleh mereka jang
mengadjukan permohonan pemeriksaan, djuga bila idzin tidak diberikan.
- (4) Djika beberapa ketel, jang disambungkan satu sama lain dengan perantara pipa uap
atau pipa lainnja dengan maksud untuk dipergunakan bersama- sama, diperiksa atau
ditjoba pada satu ketika oleh pegawai jang bersangkutan atau ahli, maka biaja untuk
ketel jang mempunyai luas pemanasan jang terbesar, dihitung menurut daftar diatas,
sedang uap tiap ketel lainnja diperhitungkan tidak lebih dari Rp. 5400,-

Pasal 3.

- (1) Buat tiap ketel, biaja jang disebutkan diatas tadi, hanja dipungut sekali sadja.
- (2) Ulangan pemungutan biaja dilakukan dalam keadaan tersebut dibawah ini :
- a. pemindahan dari ketel-darat – tetap ditempat lain dari pada tempat jang telah
ditentukan didalam surat idzin ;
 - b. pemindahan dari ketel kapal, terketjualii ketel dari sekotji (berkassen) ketjil jang
telah ditentukan didalam surat idzin, atau pemindahan kedara ;

- c. pemeriksaan dan pertjobaan dan ulangan seperti dimaksudkan pada pasal 12 dari "Stoom-ordonnantie 1930", kalau keberatan jang dikemukakan ternyata tidak beralasan.

- (3) Didalam hal luas pemanasan dari satu pesawat uap diperbesar, apabila perbesaran itu tidak disertai salah satu hal seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, dipungut biaya sebesar selisih biaya menurut luas pemanasan jang baru dan jang lama.

Pasal 4.

Djika pemeriksaan atau pertjobaan dari suatu pesawat uap dilakukan diluar negeri, maka biaya bepergian dan penginapan dari para pegawai atau ahli jang diwadjabkan mengadakan pemeriksaan dan pertjobaan, jang harus dipikul oleh mereka jang mengajukan permohonan, akan ditentukan oleh Kepala Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja.

Pemungutan biaya pembaharuan surat idzin
Untuk mendjalankan pesawat uap.

Pasal 5.

- (1) Untuk pembaharuan surat idzin buat mendjalankan pesawat uap dipungut biaya sebesar Rp. 1500,- untuk tiap pesawat uap.
- (2) Biaya jang disebutkan pada ayat (1) itu tidak akan dipungut, kalau kehilangan surat idzin itu menurut pertimbangan Kepala Djawatan Keselamatan Kerdja disebabkan karena kedjadian jang tidak dapat dihindarkan.

Pemungutan biaya untuk pemeriksaan dan pertjobaan
termaksud pada pasal 16 "Stoom-ordonnantie 1930"

Pasal 6.

- (1) Untuk pemeriksaan dan pertjobaan, termaksud pada pasal 16 dari "Stoom ordonnantie 1930" setahun dipungut biaya seperti berikut :
- a. untuk satu ketel uap Rp. 600,- ditambah dengan Rp. 6,- tiap m² luas pemanasan.
 - b. Untuk tiap pesawat uap lainnja Rp. 300,-
- (2) Biaya yang ditentukan pada ayat (1) harus dipenuhi untuk 1 tahun penuh, dalam waktu mana surat izin pesawat uap itu berlaku.
- (3) Dengan menjimpang dari apa yang ditentukan pada ayat (2) pasal ini, Kepala Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja dapat memberikan pembebasan biaya itu :
- a. terhadap seseorang yang dalam tahun berdjalan (baik untuk selandjutnja, maupun untuk paling sedikit satu tahun) berhenti menjadi pemakai dari pesawat uap, untuk bulan berikutnya setelah ia berhenti menjadi pemakai pesawat uap, dengan pengertian bahwa dalam keadaan khusus menurut pertimbangan dari Kepala Djawatan termijin) tersebut diatas dapat diubah ;
 - b. terhadap seseorang yang dalam tahun yang berdjalan untuk paling sedikit sebelum ia menjadi pemakai dari pesawat uap, untuk bulan dimuka sebelum ia menjadi pemakai pesawat uap, dengan pengertian bahwa jika didalam tahun yang dimaksudkan sudah dipungut biaya pemeriksaan dan pertjobaan pertama termaksud pasal 2, ia dibebaskan dari pembayaran biaya untuk tahun itu.
- Dalam keadaan khusus, jangka waktu terketjil tersebut diatas itu dapat diubah oleh Kepala Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja.
- Pemungutan biaya untuk pemeriksaan dan Pertjobaan Dari pesawat uap, untuk mana "Stoom-ordonnantie 1930" tidak berlaku.

Pasal 7.

Djika atas permintaan dilakukan pemeriksaan dan pertjobaan dari pesawat uap untuk mana tidak berlaku "Stoom-ordonnatie 1930", maka dalam hal itu harus dibajarkan biaja, termaksud pada pasal 6 ayat (1) dari peraturan ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa biaja itu harus dipenuhi buat tiap pemeriksaan dan pertjobaan; biaja itu tidak dipungut untuk pemeriksaan dan pertjobaan jang dilakukan dalam 30 hari sesudah pemeriksaan dan pertjobaan jang lalu.

BAB II. PESAWAT LAINNJA JANG BUKAN PESAWAT UAP.

Pemungutan biaja pengawasan untuk pesawat jang bukan pesawat uap

Pasal 8.

- (1) Biaja pengawasan dan pemeriksaan, seperti dimaksudkan pada pasal 3 dari ordonnantie 10 Agustus 1940 (Stbl. 1940 No. 424), ditetapkan untuk tiap pabrik, bengkel dan bangunan Rp. 300,- ditambah dengan djumlah terbesar jang terdapat dari salah satu perhitungan seperti tersebut dibawah ini :
- a. Rp. 15,- untuk tiap tenaga kuda (t.k.) dari djumlah seluruh tenaga dari pesawat tenaga jang dipergunakan ;
 - b. Rp. 6,- untuk tiap buruh, dengan tjatatan bahwa djumlah tertinggi dari biaja pengawasan dan pemeriksaan (retribusi) itu adalah Rp. 20.000,-
- (2) Pada perhitungan menentukan biaja pengawasan dan pemeriksaan itu, djumlah tenaga kuda jang terdapat dibulatkan dalam tenaga kuda penuh keatas.

Pemungutan biaya untuk pembaharuan
Surat pemeriksaan

Pasal 9.

Untuk pembaharuan surat pemeriksaan, sebagai dimaksudkan pada pasal 2 dari keputusan Directeur der Burgerlijke Openbare Werker dari 19 Agustus 1910 No. 11996/Swt. (Bijblad No. 8600) diubah dengan keputusan Chef van het iligheidstoezicht dari 9 Maret 1929 Nr. S. 60/1/2, dipungut biaya Rp. 1000,- untuk tiap surat, ketjuali djika dapat dibuktikan kepada Kepala Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja, bahwa hilangnja surat jang harus diganti itu disebabkan karena keddjadian jang tidak dapat dihindarkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1964.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.